

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabean Indonesia. Dan memiliki peranan penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang Kepabeanan. Bea dan cukai adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004 dan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah ditetapkan terakhir dengan Keputusan Nomor 302/PMK.01/2004, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas:

1. Pengawasan dan pelayanan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia.

2. Pemungutan penerimaan Negara berupa bea masuk dan cukai serta pungutan Negara lainnya

Selain tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mempunyai fungsi dan peranan, yaitu:

- a. Trade Facilitator, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pemberi fasilitas dalam perdagangan terutama dalam hal perdagangan internasional.
- b. Revenue Collector, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat pemerintah yang bertugas memungut penerimaan Negara berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor, pungutan ekspor dan cukai.
- c. Industrial Assistance, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan asisten atau pemberi pelayanan terhadap pengusaha atau importir.
- d. Community Protector, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelindung Kepabeanan Republik Indonesia.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai peranan penting terhadap kegiatan ekspor dan impor barang ke luar negeri. Bea Cukai juga mempunyai kendala-kendala dan masalah-masalah di bidang barang Tegahaan dan Kepabaeanan. Bea dan Cukai merupakan pajak tidak langsung yang berimbas pada barang komoditi ekspor ,Maupun impor yang belum di lengkapi surat-surat,dokumen,bukti tertulis lainnya sehingga menyebabkan target anggaran pemerintah tidak terealisasi dengan baik, maka dari itu perlu di bentuk barang-barang yang mempunyai legalitas dan surat izin

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengambil judul:

**“Prosedur Penyelesaian Barang Tidak Dikuasai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung”.**

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas maka penulis mengangkat masalah yakni:

1. Prosedur- prosedur dalam penyelesaian Barang Tidak Dikuasai. (BTD).
2. Kendala- kendala apa saja yang mengakibatkan pemilik Barang Tidak Dikuasai (BTD) belum melaksanakan kewajiban Pabeannya.
3. Tata cara pelaksanaan kegiatan pelelangan Barang Tidak Dikuasai. (BTD)

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan ini adalah :

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai salah satu pelayanan yang diberikan oleh KPPBC Bandar Lampung tentang Prosedur barang tidak dikuasai.
2. Mengetahui sistematika atau proses barang ekspor dan impor menjadi barang tidak dikuasai.
3. Memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian akhir pada program Diploma III Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

### **1.3.2. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diperoleh dari penulis ini ialah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada instansi yang bersangkutan.
2. Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat menarik minat bagi pembaca yang ingin mengkaji tentang prosedur barang tidak dikuasai. (BTD).
3. Diharapkan berguna sebagai informasi kepada khalayak ramai terutama pada perusahaan ekspor impor.
4. Sebagai salah satu informasi untuk Mahasiswa agar dapat mengenal dan memahami jenis-jenis barang yang tidak dikuasai (BTD)

### **1.4. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

#### **1.4.1 Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari Undang-Undang Perpajakan, Surat Keputusan Menteri Keuangan, peraturan pelaksana lainnya, buku-buku dan literatur-literatur yang menunjang dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan serta yang berhubungan dengan laporan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan perpajakan.

#### **1.4.2. Studi Lapangan**

- a. Observasi Lapangan

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung atas keadaan, peristiwa, serta proses yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dan dialog-dialog secara langsung dengan petugas atau pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan objek penulisan.

c. Pembelajaran Materi di Kelas

Dalam metode ini, yang diperoleh dari materi-materi yang diberikan di kelas selama ini penulis mengikuti kegiatan perkuliahan.